

TIM PENYUSUN -TIM PENILAI-PIPK

2022

KPT 11/HK.03.2/6305/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

ABSTRAK : – Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Semester II tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan maka untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

– Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2021; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 45 Tahun 2013; Permenkeu No 222/PMK.05/2016; Permenkeu No 17/PMK.09/2019; PKPU No 14 Tahun 2020.

– Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang bertugas untuk mengoptimalkan penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

CATATAN : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2022.

– Lampiran 1 halaman